



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 420/193/421.3/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 182 ayat (1) berbunyi "Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, ayat (2) berbunyi "izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/ Walikota dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat pada pasal 2 berbunyi Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah Negeri, kewenangan Bupati untuk menetapkan pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Tahun 2010 (Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Perubahan Nomenklator Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KEDUA** : Perubahan Nomenklator Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana Diktum KESATU berjumlah 35 (tiga puluh lima) sekolah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Semua pengguna atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama sekolah yang baru.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 27 September 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : 420/193/421.3/TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 September 2018

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA 35 (TIGA PULUH LIMA)
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
	LAMA	BARU	
1.	SMPN 1 Barabai	SMPN 1 Hulu Sungai Tengah	Jl. SMP No. 11 Barabai
2.	SMPN 1 Batang Alai Selatan	SMPN 2 Hulu Sungai Tengah	Jl. H. Damanhuri Birayang
3.	SMPN 2 Barabai	SMPN 3 Hulu Sungai Tengah	Jl. SMP No.14 telp. 0517 - 41316 Barabai 71315
4.	SMPN 1 Labuan Amas Utara	SMPN 4 Hulu Sungai Tengah	Jl. Raya Kasarangan
5.	SMPN 1 Batu Benawa	SMPN 5 Hulu Sungai Tengah	Jl. Bundung Raya - Pagat
6.	SMPN 1 Pandawan	SMPN 6 Hulu Sungai Tengah	Jl. Sepakat
7.	SMPN 4 Barabai	SMPN 7 Hulu Sungai Tengah	Jl. P. Antasari
8.	SMPN 1 Haruyan	SMPN 8 Hulu Sungai Tengah	Jl. Divisi IV Alri Haruyan
9.	SMPN 1 Labuan Amas Selatan	SMPN 9 Hulu Sungai Tengah	Jl. Jamil No 06. Pantai Hambawang Barat
10.	SMPN 3 Barabai	SMPN 10 Hulu Sungai Tengah	Jl. Hevea Komplek Muntiraya
11.	SMPN 1 Batang Alai Utara	SMPN 11 Hulu Sungai Tengah	Jl. Hidup Baru Ilung Kecamatan Batang Alai Utara
12.	SMPN 5 Barabai	SMPN 12 Hulu Sungai Tengah	Jl. Mandingin Barabai
13.	SMPN 2 Labuan Amas Utara	SMPN 13 Hulu Sungai Tengah	Jl. Jurusan Amuntai km. 5 kec. Labuan Amas Utara
14.	SMPN 1 Limpasu	SMPN 14 Hulu Sungai Tengah	Jl. Madhi Kawis Limpasu
15.	SMPN 1 Hantakan	SMPN 15 Hulu Sungai Tengah	Jl. H. M. Saleh Hantakan
16.	SMPN 6 Barabai	SMPN 16 Hulu Sungai Tengah	Jl. Awang Besar
17.	SMPN 7 Barabai	SMPN 17 Hulu Sungai Tengah	Jl.Pajukungan Hilir No.01 Barabai
18.	SMPN 2 Labuan Amas Selatan	SMPN 18 Hulu Sungai Tengah	Jl. Ds. Taras padang kec. LAS - HST - 71361

19.	SMPN 2 Haruyan	SMPN 19 Hulu Sungai Tengah	Jl. Batu Panggung
20.	SMPN 3 Labuan Amas Utara	SMPN 20 Hulu Sungai Tengah	Desa Rantau Bujur
21.	SMPN 2 Pandawan	SMPN 21 Hulu Sungai Tengah	Jl. Setia Rt 01 Kayu Bangun Desa Kayu Rabah
22.	SMPN 2 Batang Alai Selatan	SMPN 22 Hulu Sungai Tengah	Jl. Amd. Desa paya kec. Batang Alai Selatan 71381
23.	SMPN 2 Batang Alai Utara	SMPN 23 Hulu Sungai Tengah	Jl. Telang Kecamatan Batang Alai Utara
24.	SMPN 1 Batang Alai Timur	SMPN 24 Hulu Sungai Tengah	Jl. Batu kijang 71381
25.	SMPN 2 Satu Atap Batang Alai Timur	SMPN 25 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Jl. Kesatria desa hinas kiri kec. Batang alai timur
26.	SMPN 2 Satu Atap Hantakan	SMPN 26 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Haruyan Dayak
27.	SMPN 8 Barabai	SMPN 27 Hulu Sungai Tengah	Jl. Ayuung bakapas ds. Ayuung No.1
28.	SMPN 3 Batang Alai Utara	SMPN 28 Hulu Sungai Tengah	Ds. Sumanggi seberang kec. Batara
29.	SMPN 3 Labuan Amas Selatan	SMPN 29 Hulu Sungai Tengah	Desa Mundar kec. LAS
30.	SMPN 3 Satu Atap Batang Alai Timur	SMPN 30 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Jl. Desa Nateh
31.	SMPN 3 Satu Atap Hantakan	SMPN 31 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Tilahan, Rt. 01. Rw. 01
32.	SMPN 4 Satu Atap Labuan Amas Utara	SMPN 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Desa Tabat Rt.02/01 LAU
33.	SMPN 3 Satu Atap Haruyan	SMPN 33 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Desa Mangunang Rt 01
34.	SMPN 4 Satu Atap Batang Alai Timur	SMPN 34 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Desa Pembakulan No. 01 kec. BAT. kab. HST
35.	SMPN 2 Satu Atap Limpasu	SMPN 35 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Jl. Surapati Abung Rt.03

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



H. A. CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H.Sibli Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140

BARABAI

Barabai, 02 Januari 2019

Nomor : 420/ 002/SMP/DIK/2019
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Nomenklator Sekolah Menengah Pertama di Kab. Hulu Sungai Tengah

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tanggal 27 September Nomor 420/193/421.3/Tahun2018 tentang Perubahan Nomenklator Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa perubahan Nomenklator Sekolah Menengah Pertama efektif berlaku sejak 01 Januari 2019 kepada seluruh pimpinan Bank di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama ini kami sampaikan daftar nama perubahan Nomenklator SMP Negeri Hulu Sungai Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
	LAMA	BARU	
1.	SMPN 1 Barabai	SMPN 1 Hulu Sungai Tengah	Jl. SMP No. 11 Barabai
2.	SMPN 1 Batang Alai Selatan	SMPN 2 Hulu Sungai Tengah	Jl. H. Damanhuri Birayang
3.	SMPN 2 Barabai	SMPN 3 Hulu Sungai Tengah	Jl. SMP No.14 telp. 0517 - 41316 Barabai 71315
4.	SMPN 1 Labuan Amas Utara	SMPN 4 Hulu Sungai Tengah	Jl. Raya Kasarangan
5.	SMPN 1 Batu Benawa	SMPN 5 Hulu Sungai Tengah	Jl. Bundung Raya - Pagat
6.	SMPN 1 Pandawan	SMPN 6 Hulu Sungai Tengah	Jl. Sepakat
7.	SMPN 4 Barabai	SMPN 7 Hulu Sungai Tengah	Jl. P. Antasari
8.	SMPN 1 Haruyan	SMPN 8 Hulu Sungai Tengah	Jl. Divisi IV Alri Haruyan
9.	SMPN 1 Labuan Amas Selatan	SMPN 9 Hulu Sungai Tengah	Jl. Jamil No 06. Pantai Hambawang Barat
10.	SMPN 3 Barabai	SMPN 10 Hulu Sungai Tengah	Jl. Hevea Komplek Muntiraya
11.	SMPN 1 Batang Alai Utara	SMPN 11 Hulu Sungai Tengah	Jl. Hidup Baru Ilung Kecamatan Batang Alai Utara
12.	SMPN 5 Barabai	SMPN 12 Hulu Sungai Tengah	Jl. Mandingin Barabai

13.	SMPN 2 Labuan Amas Utara	SMPN 13 Hulu Sungai Tengah	Jl. Jurusan Amuntai km. 5 kec. Labuan Amas Utara
14.	SMPN 1 Limpasu	SMPN 14 Hulu Sungai Tengah	Jl. Madhi Kawis Limpasu
15.	SMPN 1 Hantakan	SMPN 15 Hulu Sungai Tengah	Jl. H. M. Saleh Hantakan
16.	SMPN 6 Barabai	SMPN 16 Hulu Sungai Tengah	Jl. Awang Besar
17.	SMPN 7 Barabai	SMPN 17 Hulu Sungai Tengah	Jl. Pajukungan Hilir No.01 Barabai
18.	SMPN 2 Labuan Amas Selatan	SMPN 18 Hulu Sungai Tengah	Jl. Ds. Taras padang kec. LAS - HST - 71361
19.	SMPN 2 Haruyan	SMPN 19 Hulu Sungai Tengah	Jl. Batu Panggung
20.	SMPN 3 Labuan Amas Utara	SMPN 20 Hulu Sungai Tengah	Desa Rantau Bujur
21.	SMPN 2 Pandawan	SMPN 21 Hulu Sungai Tengah	Jl. Setia Rt 01 Kayu Bangun Desa Kayu Rabah
22.	SMPN 2 Batang Alai Selatan	SMPN 22 Hulu Sungai Tengah	Jl. Amd. Desa paya kec. Batang Alai Selatan 71381
23.	SMPN 2 Batang Alai Utara	SMPN 23 Hulu Sungai Tengah	Jl. Telang Kecamatan Batang Alai Utara
24.	SMPN 1 Batang Alai Timur	SMPN 24 Hulu Sungai Tengah	Jl. Batu kijang 71381
25.	SMPN 2 Satu Atap Batang Alai Timur	SMPN 25 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Jl. Kesatria desa hinas kiri kec. Batang alai timur
26.	SMPN 2 Satu Atap Hantakan	SMPN 26 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Haruyan Dayak
27.	SMPN 8 Barabai	SMPN 27 B Hulu Sungai Tengah	Jl. Ayuung bakapas ds. Ayuung No.1
28.	SMPN 3 Batang Alai Utara	SMPN 28 Hulu Sungai Tengah	Ds. Simanggi seberang kec. Batara
29.	SMPN 3 Labuan Amas Selatan	SMPN 29 Hulu Sungai Tengah	Desa mundar kec. LAS
30.	SMPN 3 Satu Atap Batang Alai Timur	SMPN 30 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Jl. Desa Nateh
31.	SMPN 3 Satu Atap Hantakan	SMPN 31 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Tilahan, Rt. 01. Rw. 01
32.	SMPN 4 Satu Atap Labuan Amas Utara	SMPN 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Desa tabat Rt.02/01 LAU
33.	SMPN 3 Satu Atap Haruyan	SMPN 33 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Desa Mangunang Rt 01
34.	SMPN 4 Satu Atap Batang Alai Timur	SMPN 34 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Desa Pembakulan No. 01 kec. BAT. kab. HST
35.	SMPN 2 Satu Atap Limpasu	SMPN 35 Satu Atap Hulu Sungai Tengah	Jl. Surapati Abung Rt.03

Demikian pemberitahuan perubahan nama-nama SMP Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .


 Kepala Dinas Pendidikan,
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Drs. H. Riduan, M. MPSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620822 198903 1 01